PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR
NOMOR : 02/Kep/ Panwaslu Kec.AOT/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TPS
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sera Bupati dan Wakil Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur tentang Penetapan Anggota Pengawas TPS Kecamatan Amabi Oefeto Timur ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas TPS Kecamatan Amabi Oefeto Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas TPS Kecamatan Amabi Oefeto Timur sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
4. Camat Amabi Oefeto Timur
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Oemofa
Pada tanggal : 03 Mei 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KETUA,

YEFTA M. D. SABUNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR
NOMOR : 02/Kep/ Panwaslu Kec.AOT/VI/2018
TANGGAL : 03 Mei 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TPS
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

No	NAMA PENGAWAS TPS	ALAMAT DESA	MENGAWAS PADA TPS
1	GUSTRI A. THE	MUKE	I
2	SUNIM BANA	MUKE	II
3	SEPRIANUS A. NOME	SEKI	I
4	NORFINCE LOASANA	SEKI	II
5	EMI TOBE	OENAUNU	I
6	YUBERTUS A. BENU	OENAUNU	II
7	HARI D. LIBU	NUNMAFO	I
8	YUNI F. MUDAJ	NUNMAFO	II
9	NIKSON A. TEUF	NUNMAFO	III
10	HELEN I. RIWU KORE	OEMOLO	I
11	DEFRISON M. NOMLENI	OEMOLO	II
12	MERSI MANGGOA	OENUNUTONO	I
13	ONA ODIANA NUBATONIS	OENUNUTONO	II
14	NIFRON BENU	OEMOFA	I
15	NIKSON SINE	OEMOFA	II
16	MARIA D. RUNESI	OEMOFA	III
17	JOHAN TOBE	ENOLANAN	I
18	MARIA MAGDALENA ALOKAFANI	ENOLANAN	II
19	DAMARIS TNUNAY	OENUNUTONO	I
20	ANDI D. BABIS	OENIKO	II
21	DEKTUS R. LOEMNANU	PATHAU	I
22	OKTOVIANU BAITANU	PATHAU	II

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR

KETUA,

YEFTA M. D. SABUNA